



PENETAPAN

Nomor 130/Pdt.P/2021/PN Tim

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kota Timika yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara sebagai berikut:

JOSSEF RUDOLFO MIFARO, Umur 22 Tahun, jenis kelamin Laki-Laki, Kebangsaan Indonesia, Agama Kahtolik, Pekerjaan Swasta Tempat Tinggal di Jalan Nayaro TI Jalue II Distrik Mimika Baru Kabupaten Mimika, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Muhammad Arif, S.H., dan Sri Abriani, S.H., selaku Advokat Mediator Legal dan Konsultan yang berdomisili pada kantor hukum Air & Partners beralamat di Jalan Perintis Kemerdekaan km 16 Nomor 4D Ruko Perintis Scure Kota Makassar dan alamat perwakilan Timika Jalan Yos Sudarso Depan Kantor YPMAK Kelurahan Otomona Distrik Mimika Baru Kabupaten Mimika dan telah didaftarkan pada Register Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kota Timika Nomor: 139/SK/2021/PN Tim tanggal 29 November 2021, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat permohonan dan bukti-bukti surat yang diajukan oleh Pemohon di persidangan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 22 November 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kota Timika pada tanggal 25 November 2021 di dalam register Nomor 130/Pdt.P/2021/PN Tim telah mengajukan permohonan perwalian dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 30 Agustus 2004 di Nayaro Distrik mimika baru kabupaten mimika telah dilahirkan seorang adik/anak jenis kelamin perempuan yang diberi nama: Jois Patrisia Debora Mifaro, yaitu anak kedua dari orang tua kami suami isteri : Bernadus Mifaro dan maria Tumuka;

Halaman 1 dari 12 Penetapan Nomor 130/Pdt.P/2021/PN Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa kedua orang tua kandung kami Jois Patrisia Debora Mifaro, tersebut telah meninggal dunia, yaitu: Bpk. Bernadus Mifaro meninggal dunia di Belakang kantor Pos dan di semayamkan di Kampung Nayaro Pada tanggal 25 Maret 2005 sedangkan Ibu. Maria Tumuka, meninggal dunia di Perumahan BTN Kamoro Indah Distrik Wania Tempat, tanggal 22 Maret 2012;
3. Bahwa oleh karena adik/anak Jois Patrisia Debora Mifaro belum cukup umur (belum dewasa), maka diperlukan seorang wali anak untuk adik/anak yang masih dibawah umur;
4. Bahwa untuk diangkat sebagai seorang wali adik/anak tersebut diperlukan penetapan Pengadilan;
5. Bahwa pemohon Jossef Rudolof Mifaro dengan almarhum Bapak Brenadus Mifaro dan Ibu Maria Tumuka adalah orang tua kandung dari yang telah wafat.hubungan keluarga lurus (orang tua kandung);

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Timika kiranya berkenan memeriksa permohonan pemohon dengan memanggil pemohon dipersidangan, setelah memeriksa bukti bukti yang pemohon ajukan berkenan pula memberikan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Mengangkat Saudara Kakak: JOSSEF RUDOLOF MIFARO, sebagai wali dari anak yang belum dewasa bernama: JOIS PATRISIA DEBORA MIFARO, jenis kelamin Perempuan, lahir di Nayaro, tanggal 30 Agustus 2004 bertempat tinggal terakhir di Kampung Nayaro Distrik Mimika baru.Kabupaten Mimika;
3. Membebaskan biaya perkara ini kepada pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir bersama Kuasanya menghadap di persidangan dan setelah surat permohonannya dibacakan, Kuasa Pemohon menyatakan ada perubahan khusus menghilangkan bagian kop surat permohonan sedangkan mengenai substansi permohonan dalam surat permohonannya tidak ada perubahan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 9109011702110020 atas nama Kepala Keluarga Maria Tumuka tanggal 17 Februari 2011, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;

Halaman 2 dari 12 Penetapan Nomor 130/Pdt.P/2021/PN Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Surat Perkawinan antara Bernadus Mifaro dengan Maria Tumuka pada tanggal 16 Mei 2002 di Timika, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor 327.1/K/N/2012 atas nama Maria Tumuka yang meninggal dunia pada hari Kamis tanggal 22 Maret 2012, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor 327.1/KN/2020 atas nama Bernadus Mifaro yang meninggal dunia pada hari Jumat tanggal 25 Maret 2005, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 9109010905990014 atas nama Jossef Rudolof Mifaro, selanjutnya diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 477/343.a/MMK/2009 tanggal 2 Maret 2009 menerangkan bahwa di Timika pada tanggal 30 Agustus 2004 telah lahir Jois Patrisia Debora Mifaro anak kedua perempuan dari suami istri: Bernardus Mifaro dan Maria Tumuka, selanjutnya diberi tanda bukti P-6;
7. Fotokopi Surat Pernyataan dan Keterangan Ahli Waris Nomor 327/KN/2021 tanggal 23 September 2021 yang menerangkan bahwa Maria Tumuka semasa hidupnya pernah menikah secara sah 1 (satu) kali dengan laki-laki yang bernama Bernardus Mifaro dan mempunyai anak/keturunan/ahli waris sebanyak 2 (dua) orang yang bernama Jossef Rudolof Mifaro dan Jois Patrosia Debora Mifaro, selanjutnya diberi tanda bukti P-7;
8. Fotokopi Surat Keterangan Nomor: 32/71/KN/2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Kampung Nayaro pada tanggal 21 November 2021, selanjutnya diberi tanda bukti P-8;
9. Fotokopi Surat Keterangan Kelulusan Sekolah Dasar Nomor: 422/SDI-N/SKL/06/2012 atas nama Yoseph Rudolf Mifaro, yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah SD Inpres Nayaro pada tanggal 18 Juni 2012, selanjutnya diberi tanda bukti P-9;
10. Fotokopi Surat Keterangan Dokter Nomor: 445/925/SKD/PKM-TJ/XII/2021 yang menerangkan Jossef Rudolof Mifaro telah diperiksa kesehatannya pada tanggal 10 Desember 2021, selanjutnya diberi tanda bukti P-10;
11. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor 472/DISDUKCAPIL/2021 atas nama Bernadus Mifaro yang meninggal dunia pada hari Jumat tanggal 25 Maret 2005, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mimika tanggal 29 Oktober 2021, selanjutnya diberi tanda bukti P-11;

Halaman 3 dari 12 Penetapan Nomor 130/Pdt.P/2021/PN Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor 472/DISDUKCAPIL/2021 atas nama Maria Tumuka yang meninggal dunia pada hari Kamis tanggal 22 Maret 2012, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mimika tanggal 29 Oktober 2021, selanjutnya diberi tanda bukti P-12;
13. Fotokopi Slip Gaji Jossef R Mifaro, selanjutnya diberi tanda bukti P-13;
14. Fotokopi Surat Pernyataan Perwalian yang dibuat oleh Jossef Rudolof Mifaro tanggal 9 Desember 2021, selanjutnya diberi tanda bukti P-14;
15. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 9109-LT-10122021-0014 atas nama Joseph Rudolof Mifaro anak kesatu laki-laki dari Ayah Bernadus Mifaro dan Ibu Maria Tumuka, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Mimika tanggal 14 Desember 2021, selanjutnya diberi tanda bukti P-15;
16. Fotokopi Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) Nomor: SKCK/7107/XII/YAN.2.3./2021/INTELKAM tanggal 9 Desember 2021 atas nama Jossef Rudolof Mifaro, selanjutnya diberi tanda bukti P-16;
17. Fotokopi Surat Keterangan Nomor: 4637/384/2021 mengenai pengajuan perwalian dari Joseph Rudolof Mifaro terhadap Jois Patrisia Debora Mifaro, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Sosial Kabupaten Mimika tanggal 20 Desember 2021, selanjutnya diberi tanda bukti P-17;

Bahwa bukti-bukti surat tersebut di atas telah dibubuhi meterai sehingga secara formil dapat diterima dalam pembuktian ini;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat tersebut, Pemohon juga mengajukan 3 (tiga) orang saksi sebagai berikut:

1. Petrus Nomomi dibawah janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi merupakan Paman Pemohon;
 - Bahwa Saksi mengetahui dihadirkan dalam perkara ini karena Pemohon ingin menjadi Wali yang sah bagi adik Pemohon yang bernama Jois Patrisia Debora Mifaro, perempuan, lahir di Nayaro tanggal 30 Agustus 2004;
 - Bahwa kedua orang tua Pemohon yang bernama Bernadus Mifaro dan Maria Tumuka telah meninggal dunia;
 - Bahwa selama perkawinannya, orang tua Pemohon memiliki 2 (dua) orang anak yaitu Pemohon sendiri dan adik Pemohon yang bernama Jois Patrisia Debora Mifaro;

Halaman 4 dari 12 Penetapan Nomor 130/Pdt.P/2021/PN Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi, Jois Patrisia Debora Mifaro (Perempuan) lahir di Nayaro tanggal 30 Agustus 2004 tidak berkeberatan apabila Pemohon menjadi Wali bagi dirinya;
 - Bahwa Jois Patrisia Debora Mifaro saat ini tinggal bersama dengan Pemohon sebagai kakak kandungnya dan Pemohon juga membiayai segala kebutuhan hidup dan pendidikan bagi adiknya;
 - Bahwa Saksi mendukung dan menyetujui apabila Pemohon menjadi Wali bagi adik Pemohon yang bernama Jois Patrisia Debora Mifaro (Perempuan) lahir di Nayaro tanggal 30 Agustus 2004 untuk kepentingan hidup adiknya tersebut karena masih dibawah umur;
 - Bahwa semua keluarga Pemohon telah menyetujui dan mengetahui jika Pemohon akan menjadi Wali untuk Jois Patrisia Debora Mifaro dan tidak ada pihak-pihak lain yang berkeberatan terhadap permohonan perwalian tersebut;
 - Bahwa adapun maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah untuk menjamin segala keperluan Jois Patrisia Debora Mifaro dan demi masa depannya;
 - Terhadap keterangan Saksi tersebut, Pemohon membenarkan dan tidak mengajukan keberatan.
2. Noce Ba'Tan dibawah janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi merupakan teman orang tua Pemohon semasa hidupnya;
 - Bahwa Saksi mengetahui dihadirkan dalam perkara ini karena Pemohon ingin menjadi Wali yang sah bagi adik Pemohon yang bernama Jois Patrisia Debora Mifaro, perempuan, lahir di Nayaro tanggal 30 Agustus 2004;
 - Bahwa kedua orang tua Pemohon yang bernama Bernadus Mifaro dan Maria Tumuka telah meninggal dunia;
 - Bahwa selama perkawinannya, orang tua Pemohon memiliki 2 (dua) orang anak yaitu Pemohon sendiri dan adik Pemohon yang bernama Jois Patrisia Debora Mifaro;
 - Bahwa setahu Saksi, Jois Patrisia Debora Mifaro (Perempuan) lahir di Nayaro tanggal 30 Agustus 2004 tidak berkeberatan apabila Pemohon menjadi Wali bagi dirinya;
 - Bahwa Jois Patrisia Debora Mifaro saat ini tinggal bersama dengan Pemohon sebagai kakak kandungnya dan Pemohon juga membiayai segala kebutuhan hidup dan pendidikan bagi adiknya;

Halaman 5 dari 12 Penetapan Nomor 130/Pdt.P/2021/PN Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mendukung dan menyetujui apabila Pemohon menjadi Wali bagi adik Pemohon yang bernama Jois Patrisia Debora Mifaro (Perempuan) lahir di Nayaro tanggal 30 Agustus 2004 untuk kepentingan hidup adiknya tersebut karena masih dibawah umur;
- Bahwa semua keluarga Pemohon telah menyetujui dan mengetahui jika Pemohon akan menjadi Wali untuk Jois Patrisia Debora Mifaro dan tidak ada pihak-pihak lain yang berkeberatan terhadap permohonan perwalian tersebut;
- Bahwa adapun maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah untuk menjamin segala keperluan Jois Patrisia Debora Mifaro dan demi masa depannya;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Pemohon membenarkan dan tidak mengajukan keberatan.

3. Anak Saksi Jois Patrisia Debora Mifaro dibawah janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Anak Saksi kenal dengan Pemohon karena Anak Saksi merupakan adik kandung Pemohon;
- Bahwa Anak Saksi mengetahui dihadirkan dalam perkara ini karena Pemohon ingin menjadi Wali bagi dirinya sendiri;
- Bahwa kedua orang tua Pemohon dan Anak Saksi yang bernama Bernadus Mifaro dan Maria Tumuka telah meninggal dunia;
- Bahwa selama perkawinannya, orang tua Pemohon dan Anak Saksi memiliki 2 (dua) orang anak yaitu Jossef Rudolof Mifaro (Pemohon) dan Anak Saksi;
- Bahwa Anak Saksi mendukung dan menyetujui apabila Pemohon ingin menjadi Wali bagi dan untuk diri Anak Saksi;
- Bahwa Anak Saksi saat ini tinggal bersama dengan Pemohon dan Pemohon juga membiayai segala kebutuhan hidup dan pendidikan bagi Anak Saksi;
- Bahwa Anak Saksi menerangkan tidak ada pihak-pihak lain yang berkeberatan terhadap permohonan perwalian tersebut;
- Bahwa adapun maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah untuk menjamin segala keperluan hidup dan demi masa depan Anak Saksi;
- Terhadap keterangan Anak Saksi tersebut, Pemohon membenarkan dan tidak mengajukan keberatan.

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu hal lagi dipersidangan dan mohon Penetapan;

Halaman 6 dari 12 Penetapan Nomor 130/Pdt.P/2021/PN Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini segala sesuatu yang tercatat dan dilampirkan dalam berita acara persidangan telah ikut dipertimbangkan serta merupakan satu kesatuan dan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa setelah Hakim membaca dan mempelajari permohonan Pemohon, adapun maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah untuk mengangkat saudara kakak: Jossef Rudolof Mifaro, sebagai wali dari anak yang belum dewasa bernama: Jois Patrisia Debora Mifaro, jenis kelamin Perempuan, lahir di Nayaro, tanggal 30 Agustus 2004 bertempat tinggal terakhir di Kampung Nayaro Distrik Mimika Baru Kabupaten Mimika;

Menimbang, bahwa Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu apakah Pengadilan Negeri Kota Timika berwenang memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 dan P-5 diperoleh keterangan bahwa Pemohon merupakan penduduk Kampung Nayaro Distrik Mimika Baru Kabupaten Mimika, sehingga sudah tepat permohonan Pemohon diajukan ke Pengadilan Negeri Kota Timika dimana Pengadilan Negeri Kota Timika berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-17 dan 3 (tiga) orang saksi yang bernama Petrus Nomomi, Noce Ba'Tan dan Anak Saksi Jois Patrisia Debora Mifaro;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Pasal 359 KUHPdata menentukan bahwa bila anak belum dewasa yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tua dan yang perwaliannya sebelumnya tidak diatur dengan cara yang sah, Pengadilan Negeri harus mengangkat seorang wali, setelah mendengar atau memanggil dengan sah para keluarga sedarah dan semenda;

Menimbang, bahwa Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang

Halaman 7 dari 12 Penetapan Nomor 130/Pdt.P/2021/PN Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perlindungan Anak menyatakan bahwa “dalam hal orang tua tidak ada atau tidak diketahui keberadaannya atau karena suatu sebab tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya maka kewajiban dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat beralih kepada keluarga, yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku”;

Menimbang, bahwa Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tua, berada di bawah kekuasaan wali;

Menimbang, bahwa Pasal 51 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa Wali sedapat-dapatnya diambil dari keluarga anak tersebut atau orang lain yang sudah dewasa, berpikiran sehat, adil, jujur dan berkelakuan baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali menyatakan bahwa untuk dapat ditunjuk sebagai Wali karena Orang Tua tidak ada, Orang Tua tidak diketahui keberadaannya, atau suatu sebab Orang Tua tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya, seseorang yang berasal dari:

- a. Keluarga Anak;
- b. Saudara;
- c. orang lain; atau
- d. badan hukum,

harus memenuhi syarat penunjukan Wali dan melalui penetapan Pengadilan.

Ayat (2) Seseorang yang ditunjuk menjadi Wali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diutamakan Keluarga Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali menyatakan bahwa:

- (1) Saudara yang ditunjuk sebagai Wali harus memenuhi syarat:
 - a. warga negara Indonesia yang berdomisili tetap di Indonesia;
 - b. berumur paling rendah 21 (dua puluh satu) tahun;
 - c. sehat fisik dan mental;
 - d. berkelakuan baik;
 - e. mampu secara ekonomi;
 - f. beragama sama dengan agama yang dianut Anak;

Halaman 8 dari 12 Penetapan Nomor 130/Pdt.P/2021/PN Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- g. mendapat persetujuan tertulis dari suami/istri, bagi yang sudah menikah;
- h. bersedia menjadi Wali yang dinyatakan dalam surat pernyataan;
- i. membuat pernyataan tertulis tidak pernah dan tidak akan melakukan:
 - 1. kekerasan, eksploitasi, penelantaran, dan perlakuan salah terhadap Anak; atau
 - 2. penerapan hukuman fisik dengan alasan apapun termasuk untuk penegakan disiplin terhadap Anak;
- j. mendapat persetujuan tertulis dari Orang Tua jika:
 - 1. masih ada;
 - 2. diketahui keberadaannya; dan
 - 3. cakap melakukan perbuatan hukum.

(2) Saudara yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditunjuk sebagai Wali dengan ketentuan:

- a. diutamakan memiliki kedekatan dengan Anak;
- b. mendapatkan persetujuan dari Anak; dan
- c. dalam hal Anak tidak mampu memberikan persetujuannya secara langsung, maka pernyataan Anak difasilitasi oleh ahli atau lembaga yang ditunjuk sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh dari bukti-bukti surat dan keterangan saksi-saksi tersebut di atas, oleh karena Jois Patrisia Debora Mifaro lahir di Timika pada tanggal 30 Agustus 2004 merupakan anak kedua perempuan dari suami istri: Bernardus Mifaro dan Maria Tumuka, dimana kedua orang tua dari Anak tersebut telah meninggal dunia dan saat ini Jois Patrisia Debora Mifaro berusia 17 (tujuh belas) tahun sehingga masih di bawah umur (belum dewasa) maka secara hukum dan menurut aturan perundang-undangan Jois Patrisia Debora Mifaro belum dapat melakukan perbuatan hukum sendiri, dan oleh karenanya perwalian terhadap Anak tersebut dipangku oleh Saudara Anak;

Menimbang, bahwa Pemohon sebagai Kakak kandung dari Jois Patrisia Debora Mifaro ingin menjadi Wali bagi adiknya untuk kepentingan hidup adiknya sehingga terjamin segala keperluan hidup dan masa depan Jois Patrisia Debora Mifaro dan berdasarkan keterangan saksi-saksi bahwa semua keluarga Pemohon telah menyetujui dan mengetahui jika Pemohon akan menjadi Wali untuk Jois Patrisia Debora Mifaro dan tidak ada pihak-pihak lain yang berkeberatan terhadap permohonan perwalian tersebut;

Menimbang, bahwa Hakim telah mempertimbangkan keseluruhan syarat dalam Pasal 5 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun

Halaman 9 dari 12 Penetapan Nomor 130/Pdt.P/2021/PN Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2019 tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali, yang pada pokoknya berdasarkan keseluruhan bukti surat dan keterangan saksi-saksi yang diajukan Pemohon di persidangan telah memenuhi semua persyaratan yang dimaksud;

Menimbang, bahwa di persidangan Hakim telah pula mendengar keterangan Anak Saksi Jois Patrisia Debora Mifaro yang pada intinya mendukung dan menyetujui apabila Pemohon yang merupakan kakak kandungnya menjadi Wali bagi diri Anak Saksi karena senyatanya Anak Saksi saat ini tinggal bersama dengan Pemohon dan Pemohon juga membiayai segala kebutuhan hidup dan pendidikan bagi Anak Saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 11 Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali menyatakan bahwa Orang atau badan hukum yang akan ditunjuk sebagai Wali harus melampirkan rekomendasi dari dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial kabupaten/kota setempat pada saat melakukan proses penetapan Pengadilan, dimana Pemohon mengajukan bukti P-17 berupa Surat Keterangan Nomor: 4637/384/2021 mengenai pengajuan perwalian dari Joseph Rudolof Mifaro terhadap Jois Patrisia Debora Mifaro, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Sosial Kabupaten Mimika tanggal 20 Desember 2021, yang pada pokoknya Hakim berpendapat tujuan pengangkatan Wali tersebut demi kepentingan terbaik bagi Jois Patrisia Debora Mifaro sehingga segala keperluan dan pendidikan adiknya tersebut dapat terjamin tumbuh kembangnya serta masa depannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat oleh karena tujuan dari permohonan Pemohon adalah untuk menjamin segala keperluan hidup dan pendidikan Jois Patrisia Debora Mifaro, maka permohonan Pemohon untuk menjadi Wali terhadap adiknya tersebut tidak bertentangan dengan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksi sesuai dengan maksud dan tujuan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali menyatakan bahwa Panitera Pengadilan wajib menyampaikan salinan penetapan/putusan Pengadilan mengenai penunjukan Wali kepada dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil kabupaten/kota setempat, dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial kabupaten/kota setempat, dan instansi pemerintah pusat atau unit kerja di lingkungan instansi pemerintah pusat yang menyelenggarakan

Halaman 10 dari 12 Penetapan Nomor 130/Pdt.P/2021/PN Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

urusan pemerintahan di bidang harta peninggalan setempat, sehingga Hakim perlu menambahkan amar yang sifatnya kewajiban hukum sebagaimana akan disebutkan dalam amar penetapan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan termasuk dalam yurisdiksi *voluntair*, maka Pemohon harus dibebani untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang besarnya akan ditetapkan dalam amar penetapan;

Memperhatikan Pasal 359 KUHPerdara, 26 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pasal 50 ayat (1), Pasal 51 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 5 ayat (1) dan (2), Pasal 11 dan Pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali dan peraturan-peraturan lainnya yang berkaitan dengan permohonan ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menetapkan sah secara hukum Pemohon sebagai Wali bagi adiknya yang bernama Jois Patrisia Debora Mifaro, perempuan, lahir di Timika pada tanggal 30 Agustus 2004 sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor 477/343.a/MMK/2009 tanggal 2 Maret 2009;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Kota Timika untuk menyampaikan salinan penetapan mengenai penunjukan Wali dalam perkara ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mimika dan Dinas Sosial Kabupaten Mimika;
4. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp380.000,00 (tiga ratus delapan puluh ribu rupiah);

Panitera Pengganti

Hakim

Ryan Steven, A.Md.

Riyan Ardy Pratama, S.H.

Demikianlah ditetapkan pada hari Senin tanggal 10 Januari 2022 oleh Riyan Ardy Pratama, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Kota Timika, Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Ryan Steven, A.Md., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kota Timika dan dihadiri oleh Kuasa Pemohon;

Halaman 11 dari 12 Penetapan Nomor 130/Pdt.P/2021/PN Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya-biaya :

1.	Biaya Pendaftaran/PNBP.....	Rp. 30.000,00
1.	Biaya ATK/Pemberkasan.....	Rp. 150.000,00
2.	Biaya Panggilan dan PNBP.....	Rp. 120.000,00
3.	Biaya Sumpah.....	Rp. 60.000,00
4.	Biaya Meterai.....	Rp. 10.000,00
5.	<u>Biaya Redaksi.....</u>	<u>Rp. 10.000,00</u>
	<u>J u m l a h</u>	<u>Rp.380.000,00 (tiga ratus delapan puluh ribu rupiah)</u>